

WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan. . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

23. Peraturan. . .

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan. . .

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.298.348.071.263,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp13.811.000.220,00 (tiga belas milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.312.159.071.483,00 (tiga triliun tiga ratus dua belas milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp3.215.728.071.263,00		
b. Bertambah	<u>Rp 41.518.512.469,00</u>		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp3.257.246.583.732,00	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp3.298.348.071.263,00		
b. Bertambah	<u>Rp 13.811.000.220,00</u>		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp3.312.159.071.483,00	
Surplus / (Defisit)		Rp (54.912.487.751,00)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp82.620.000.000,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp(27.707.512.249,00)</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp54.912.487.751,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp	0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp54.912.487.751,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2. . .

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp1.658.011.102.958,00	
2) Bertambah	<u>Rp 58.734.860.213,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp1.716.745.963.171,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp1.550.212.052.791,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (19.104.221.919,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.531.107.830.872,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp7.504.915.514,00	
2) Bertambah	<u>Rp1.887.874.175,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp9.392.789.689,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp1.343.532.878.052,00	
2) Bertambah	<u>Rp 25.085.615.444,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp1.368.618.493.496,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp177.429.998.460,00	
2) Bertambah	<u>Rp 19.254.075.021,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp196.684.073.481,00

c. Hasil . . .



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp13.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (2.794.527.167,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan		Rp10.205.472.833,00
d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp124.048.226.446,00	
2) Bertambah	<u>Rp17.187.696.915,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan		Rp141.237.923.361,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp1.273.332.555.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 20.848.567.277,00</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1.294.181.122.277,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp276.879.497.791,00	
2) (Bekurang)	<u>Rp(39.952.789.196,00)</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp236.926.708.595,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp7.504.915.514,00	
2) Bertambah	<u>Rp1.887.874.175,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp9.392.789.568,00

Pasal 4. . .

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- |                                      |                             |                        |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula                            | Rp2.563.363.322.298,00      |                        |
| 2) Bertambah                         | <u>Rp 99.998.491.920,00</u> |                        |
| Jumlah belanja operasional perubahan | belanja setelah             | Rp2.663.361.814.218,00 |
- b. Belanja modal
- |  |                               |                      |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1) Semula                              | Rp679.752.630.682,00          |                      |
| 2) (Bekurang)                          | <u>Rp (37.464.057.446,00)</u> |                      |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                               | Rp642.288.573.236,00 |
- c. Belanja tidak terduga
- |  |                              |                    |
|--|------------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                      | Rp55.232.118.283,00          |                    |
| 2) (Bekurang)                                  | <u>Rp(48.723.434.254,00)</u> |                    |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                              | Rp6.508.684.029,00 |

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- |  |                            |                        |
|--|----------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp1.232.867.523.492,00     |                        |
| 2) Bertambah                             | <u>Rp 8.698.109.125,00</u> |                        |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan |                            | Rp1.241.565.632.617,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- |  |                             |                        |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula  | Rp1.173.195.984.122,00      |                        |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp 70.708.544.564,00</u> |                        |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan |                             | Rp1.243.904.528.686,00 |
- c. Belanja hibah
- |  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula                              | Rp157.230.449.637,00        |                      |
| 2) Bertambah                           | <u>Rp 20.466.781.233,00</u> |                      |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan |                             | Rp177.697.230.870,00 |

d. Belanja. . .

d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp 69.365.047,00	
2) Bertambah	<u>Rp125.056.998,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp194.422.045,00
 (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp72.515.909.467,00	
2) Bertambah	<u>Rp 3.423.189.012,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp75.939.098.479,00
b. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp200.881.600.150,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (18.182.695.427,00)</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan Setelah perubahan		Rp182.698.904.723,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp388.440.971.457,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (24.830.012.195,00)</u>	
Jumlah belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi Setelah perubahan		Rp363.610.959.262,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp17.914.149.608,00	
2) Bertambah	<u>Rp 2.125.461.164,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp20.039.610.772,00
 (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:		
a. Semula	Rp55.232.118.283,00	
b. (Berkurang)	<u>Rp(48.723.434.254,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp6.508.684.029,00

Pasal 6. . .

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula		Rp82.620.000.000,00
2) (Berkurang)		<u>Rp(27.707.512.249,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan perubahan	penerimaan setelah perubahan	Rp54.912.487.751,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan perubahan	pengeluaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula		Rp82.620.000.000,00
2) (Berkurang)		<u>Rp(27.707.512.249,00)</u>
Jumlah sisa perhitungan tahun sebelumnya perubahan	sisa anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp54.912.487.751,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan. . .

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM

7. Lampiran

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
8. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
9. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
11. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
12. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain
13. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*)
14. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
15. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah
17. Lampiran XVII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU : (4,32/2023)

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU : (4,32/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, S.H.  
Penata NIP. 19830102 200903 1 001